

Kepada Yth.

1. **OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710

Up.: **Bapak Ir. Hoesen, MM** / *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

2. **PT BURSA EFEK INDONESIA**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Up.: **Bapak Samsul Hidayat** / *Direktur Penilaian Perusahaan*Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 8 perihal Pemberitahuan RUPS, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : SCTV Tower Lantai 8, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Menyetujui pembentukan Program Pemberian Hak Opsi Saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (“**Program MESOP**”) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP dan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.

Ry



Bersama dengan surat ini kami lampirkan konsep pengumuman koran tentang “Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” yang akan kami umumkan pada surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal 18 Mei 2018.

Demikian pemberitahuan rencana RUPST ini disampaikan. Atas perhatiannya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk



Titi Maria Rusli
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Bapak Imron Hamzah – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT Bursa Efek Indonesia
3. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Ibu Lusiany Lugina - PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek)
5. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari **Senin, 25 Juni 2018**, bertempat di Jakarta, Indonesia.

Panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada hari **Sabtu, 2 Juni 2018**, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 32/2014.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 31 Mei 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST.

Jakarta, 18 Mei 2018
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
Direksi

Ry